
Peningkatan Pemahaman Siswa Mengenai Aspek Bullying Di Kalangan Remaja

1*)Dheny Wahyudhi, 2)Nys. Arfa, 3)Usman, 4)Sahuri Lasmadi, 5)Elly Sudarti

^{1,2,3,4,5})Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Jambi

*Email korespondensi: dheny_wahyudhi@unja.ac.id

No hp: +6285266973755

Abstrak

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatar belakangi adanya permasalahan mitra berkaitan dengan pemahaman aspek hukum bullying di sekolah. Dari pengamatan di lapangan dan berdasarkan data yang di peroleh menunjukkan bahwa masih minimnya pemahaman mitra terhadap bahaya bullying di sekolah. Untuk itu tim pengabdian hadir di SMAN 2 Muaro Jambi dalam rangka mengantisipasi sejak dini akan bahaya dari bullying, kegiatan ini diusulkan dengan harapan agar ada pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pemahaman terhadap aspek hukum bullying. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pelatihan terhadap siswa sebagai khalayak sasaran agar lebih memahami aspek hukum dari bullying. Tujuan dilakukan kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan peran aktif, berpartisipasi, dan peduli terhadap lingkungan. Untuk menjawab permasalahan mitra, solusi yang ditawarkan adalah dilakukan pelatihan berupa penyampaian informasi dari narasumber, tanya jawab dan diskusi, berkaitan dengan Peningkatan Pemahaman Siswa Mengenai Aspek Hukum Bullying Di Kalangan Remaja. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan ini adalah kelayakan perguruan tinggi, tim pelaksana/instruktur, materi kegiatan dan sarana prasarana. Dari hasil pengabdian yang dilakukan diketahui bahwa bertambahnya ilmu pengetahuan dan pemahaman masyarakat siswa/i tentang aspek hukum dari bullying di sekolah, peserta penyuluhan sangat antusias, tenang dan aktif bertanya tentang bullying. Saran para peserta penyuluhan diharapkan selalu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap permasalahan hukum yang terjadi di sekolah khususnya terhadap bullying, perlu dilakukan penyuluhan lanjutan dengan tema yang berbeda.

Kata kunci: Aspek Hukum, Bullying, Remaja

ABSTRACT

This community service activity was motivated by partner problems related to understanding the legal aspects of bullying in schools. From observations in the field and based on the data obtained, it shows that partners still have minimal understanding of the dangers of bullying in schools. For this reason, the service team was present at SMAN 2 Muaro Jambi in order to anticipate from an early age the dangers of bullying. This activity was proposed with the hope that there would be understanding and awareness of the importance of understanding the legal aspects of bullying. This service activity is carried out by means of outreach and training for students as the target audience to better understand the legal aspects of bullying. The aim of carrying out this service activity is expected to

increase active role, participation and care for the environment. To answer partners' problems, the solution offered is training in the form of providing information from resource persons, questions and answers and discussions, related to increasing students' understanding of the legal aspects of bullying among teenagers. Aspects that need to be considered in this activity are the suitability of the university, implementing team/instructor, activity materials and infrastructure. The resulting target is to increase public knowledge and understanding of the legal aspects of bullying.

Keywords: *Legal Aspect; Bullying; Teenager;*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dewasa ini membawa pengaruh yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat, pekerjaan yang tadinya sulit untuk dikerjakan menjadi lebih mudah dengan kemajuan teknologi salah satunya dengan menggunakan akses internet, informasi apapun akan sangat mudah kita dapatkan dengan mengakses internet tidak hanya informasi yang terjadi secara nasional akan tetapi juga informasi secara global yang terjadi di berbagai negara di belahan dunia. Pengaruh tersebut tidak hanya membawa dampak yang positif dalam kemajuan peradaban manusia akan tetapi juga membawa dampak yang negatif terhadap peradaban manusia itu sendiri.

Secara nasional akan sangat mudah kita mendapatkan informasi mengenai kejadian apa saja yang terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia tidak hanya daerah perkotaan akan tetapi juga daerah di pedesaan yang berkaitan dengan sosial masyarakat, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi serta berita kriminalpun yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dengan sangat mudah kita ketahui.

Berkaitan dengan informasi kejahatan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia tidak jarang dilakukan oleh para remaja yang masih sekolah yang lebih menyedihkan lagi kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan di tempat umum akan tetapi juga sudah merambah di lingkungan Pendidikan salah satunya adalah perilaku bullying yang banya dilakukan oleh remaja. Perilaku agresif dan kekerasan yang dilakukan pelajar sudah di luar batas kewajaran. Kekerasan yang mereka lakukan cukup mengerikan, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Bahkan ada yang menjadi korban tewas akibat kekerasan mereka lakukan¹.

¹ Yusuf, H., & Fahrudin, A. (2012). Perilaku Bullying: Asesmen Multi Dimensi dan Intervensi Sosial. *Jurnal Psikologi Undip*, 11(2). https://www.researchgate.net/profile/Adi-Fahrudin/publication/305941596_PERILAKU_BULLYING_ASESMEN_MULTIDIMENSI_DAN_INTERVENSI_SOSIAL/links/57a6a0e308aefe6167b6e9be/PERILAKU-BULLYING-ASESMEN-MULTIDIMENSI-DAN-INTERVENSI-SOSIAL.pdf

Kasus bullying hampir terjadi di seluruh negara di dunia yang Sebagian pelaku maupun korbannya merupakan anak-anak yang masih remaja. Menurut data Programme for International Students Assessment (PISA) anak dan remaja di Indonesia mengalami 15 persen intimidasi, 19 persen dikucilkan, 22 persen dihina, 14 persen diancam, 18 persen didorong sampai dipukul teman dan 20 persen digosipkan kabar buruk. Tak hanya itu *United Nation International Children's Emergency Fund (UNICEF)* mencatat bahwa Indonesia memiliki persentase tinggi terkait kekerasan anak. Bila dibandingkan negara Asia lainnya seperti Vietnam, Nepal maupun Kamboja, Indonesia menempati posisi yang lebih tinggi².

Tindakan bullying seolah mengakar dan menjalar tak berkesudahan. Indonesia juga tengah mengalami krisis kasus bullying yang terjadi di lingkungan sosial khususnya sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya temuan kasus perundungan yang semakin meningkat kisaran 30-60 kasus per tahun. Bahkan, Indonesia menduduki peringkat kelima dalam kasus perundungan. Data terkini dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2022, ada 226 kasus yang meliputi kekerasan fisik dan perundungan. Diketahui, dari Januari hingga Oktober 2022, kasus bullying di sekolah meningkat menjadi 81 kasus³.

Banyaknya kasus bullying yang terjadi di satuan pendidikan, bukan hanya terjadi sesama siswa, tapi dapat juga terjadi pada para pendidik dan tenaga kependidikan. Tidak sedikit guru yang melakukan kekerasan dengan tujuan pendisiplinan. Ada oknum guru beralih mendisiplinkan anak-anak yang menggunakan cara-cara kekerasan termasuk melakukan bullying, kasus bullying di Indonesia sangat memprihatinkan dan perlu upaya yang holistik dan integratif dalam pencegahan bullying. Upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, bukan hanya tanggung jawab guru semata sebagai pendidik, namun seluruh sektor seperti orang tua sebagai pendidik utama, pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, media, dan masyarakat pada umumnya⁴.

Setiap sekolah memiliki masalah dengan perilaku bullying dari siswa, baik masih tingkat ringan, sedang, maupun berat. Berdasarkan Lembaga pendidikannya juga bervariasi mulai dari SD, SMP, SMA/ sederajat bahkan Pendidikan tinggi. Siswa bisa

² Aulia, S. N. (2022). *Indonesia Peringkat Kelima Kasus Bullying pada Anak dan Remaja*. News Sticer. <https://chatnews.id/read/indonesia-peringkat-kelima-kasus-bullying-pada-anak-dan-remaja>

³ *Ibid.*

⁴ Dewantari, S. M., & Kharisma, A. I. (2023). *Analisis Penyebab Tindakan Bullying dengan Pendidikan Karakter Cinta Damai di Sekolah Dasar*. 8(3), 723–728

menjadi pelaku bullying terhadap siswa lain, atau menjadi saksi peristiwa bullying yang terjadi di lingkungan sekolahnya⁵. Kasus kekerasan di sekolah biasanya terjadi pada masa orientasi sekolah, training dan Latihan dasar kepemimpinan sering dijadikan wahana bullying di samping itu juga sering terjadi pada kasus pertemanan sehingga harus ditangani dengan serius⁶.

Dari aspek hukum, bullying diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000, 00 (tujuh puluh dua juta rupiah) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kekerasan lain, diberi sanksi mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah Satuan Pendidikan.

Banyaknya insiden kasus bullying yang melibatkan anak usia sekolah saat ini sangat memprihatinkan baik bagi orang tua maupun pendidik. Bullying di sekolah, menjadi hal yang ironis, di tempat belajar, dan mengembangkan kepribadian yang positif bagi anak-anak, menjadi hal yang menakutkannya. Bullying adalah kasus yang selalu ada dan tidak hanya terjadi di sekolah saja. Bullying adalah perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain, menimbulkan penderitaan, dan mengganggu ketenangan.

Darurat kasus bullying di sekolah, memerlukan upaya preventif penanggulangan bullying Sekolah, dibutuhkan kolaborasi orang tua, anak, pihak sekolah, mau stakeholder yang lain di bidang Pendidikan, dan psikologi untuk segera solusi yang terbaik buat korban. Secara umum upaya preventif mengatasi bullying yang dapat dilakukan dengan tetap memberikan dukungan pada anak korban, orang tua menjadi panutan yang baik, mengenalkan pada anak pengetahuan terkait bullying, dan cara mengatasi, serta terlihat aktivitas komunitas kreatif di sekolah, di lingkungan di rumah dan lainnya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman siswa terkait dimensi hukum dari tindakan bullying yang sering muncul dalam dinamika pergaulan remaja. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, siswa tidak hanya

⁵ Sugiariyanti. (2010). Perilaku bullying pada anak dan remaja. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(2).
<https://journal.unnes.ac.id/nju/INTUISI/article/view/8900/5840>

⁶ Id, U. A., & Andina, A. D. P. B. K. A. (2013). *Meminimalisasi Bullying Di Sekolah. Psikologi Fakultas Psikologi Unwidha Klaten Magistra*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22962/5 BAB I.pdf?sequence=5

didorong untuk mengidentifikasi ragam bentuk bullying, tetapi juga memahami implikasi hukum yang dapat dikenakan atas perilaku tersebut. Selain itu, kegiatan ini berupaya menanamkan kesadaran hukum sejak dini agar siswa mampu bersikap lebih bertanggung jawab dalam berinteraksi sosial, baik secara langsung maupun di ruang digital. Dengan meningkatnya tingkat literasi hukum tersebut, diharapkan tercipta suasana sekolah yang lebih aman, nyaman, dan terbebas dari perilaku bullying.

Dari uraian di atas maka tim pengabdian hadir di SMAN 2 Muaro Jambi untuk memberikan sosialisasi mengenai bahaya bullying dan menumbuhkan kesadaran sejak dini perlunya menghindari bullying dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang disusun secara terarah agar efektif meningkatkan pemahaman siswa mengenai aspek hukum bullying. Metode yang diterapkan memadukan penyuluhan, diskusi interaktif, serta penggunaan media edukasi yang relevan dengan dunia remaja. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. **Identifikasi dan Pemetaan Permasalahan;** Tahap awal dilakukan melalui observasi dan komunikasi dengan pihak sekolah, seperti guru dan siswa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terkait bullying serta bentuk-bentuk yang sering terjadi di lingkungan sekolah, termasuk faktor penyebabnya.
2. **Koordinasi dengan Pihak Sekolah;** Tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak sekolah sebagai mitra utama. Kerja sama ini penting untuk mendukung kelancaran kegiatan dan memastikan materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan siswa.
3. **Pelaksanaan Penyuluhan dan Edukasi;** Kegiatan inti dilakukan melalui penyuluhan dengan metode interaktif. Materi yang disampaikan meliputi pengertian bullying, jenis-jenisnya, dampak yang ditimbulkan, serta konsekuensi hukum bagi pelaku. Penyampaian materi juga disertai contoh kasus sederhana agar mudah dipahami siswa.
4. **Diskusi dan Simulasi Kasus;** Untuk memperdalam pemahaman, siswa diajak berdiskusi dan menganalisis situasi yang berkaitan dengan bullying. Metode ini bertujuan melatih kemampuan berpikir kritis serta membangun kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

5. **Penyebaran Media Edukasi;** Tim menyediakan media pendukung seperti poster, leaflet, atau konten digital yang berisi informasi singkat tentang bullying dan aspek hukumnya. Media ini dirancang dengan bahasa yang sederhana dan menarik agar mudah diingat oleh siswa.
6. **Monitoring dan Evaluasi;** Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa setelah kegiatan. Penilaian dilakukan melalui tanya jawab, kuesioner singkat, atau refleksi bersama. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan.
7. **Pelaporan dan Rekomendasi;** Seluruh hasil kegiatan disusun dalam laporan akhir. Laporan ini memuat temuan di lapangan serta rekomendasi bagi pihak sekolah dalam upaya pencegahan bullying secara berkelanjutan.

Metode ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran hukum serta perubahan sikap yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari bullying.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan berlangsung secara tertib dan menunjukkan dinamika yang cukup interaktif. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, terutama pada sesi diskusi. Respon yang diberikan peserta cenderung positif, yang ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang muncul, tidak hanya berkaitan dengan fenomena bullying di lingkungan sekolah, tetapi juga menyentuh persoalan hukum lain yang relevan dengan kehidupan remaja saat ini. Kondisi ini menunjukkan adanya ketertarikan sekaligus kebutuhan peserta terhadap pemahaman hukum yang lebih komprehensif.

Berdasarkan hasil pengamatan awal dan interaksi selama kegiatan, diketahui bahwa tingkat pemahaman siswa sebelum pelaksanaan penyuluhan masih tergolong terbatas. Sebagian besar peserta belum mampu mengidentifikasi secara tepat bentuk-bentuk bullying maupun implikasi hukumnya. Temuan ini sejalan dengan hasil kegiatan pengabdian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sebelum dilakukan sosialisasi, pemahaman siswa terkait bullying masih rendah, namun meningkat setelah diberikan edukasi yang sistematis⁷.

⁷ Kaila, Z., Utami, W., Rizkika, S. F., Nissa, R. K., Arifulloh, M. F., Km, C., Drangong, T., & Banten, S. (2024). Penyuluhan Anti Bullying pada Siswa Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah melalui Pendidikan Karakter. *Unsera*.

Dalam proses penyuluhan, muncul berbagai pertanyaan kritis dari peserta yang mencerminkan rasa ingin tahu sekaligus kebingungan mereka terhadap batasan dan konsekuensi hukum dari perilaku bullying. Beberapa pertanyaan yang diajukan antara lain:

1. Bagaimana batasan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai bullying, khususnya dalam interaksi sehari-hari antar teman sebaya?
2. Apa bentuk sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku bullying, terutama jika dilakukan oleh anak di bawah umur?
3. Langkah apa yang seharusnya dilakukan apabila seseorang menjadi korban bullying, baik di lingkungan sekolah maupun di media sosial?
4. Perilaku seperti apa yang termasuk dalam kategori bullying yang dapat diproses secara hukum?

Munculnya pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa siswa tidak hanya membutuhkan pemahaman konseptual, tetapi juga penjelasan yang aplikatif terkait perlindungan hukum dan mekanisme penanganan bullying. Hal ini juga diperkuat oleh berbagai program pengabdian yang menekankan bahwa edukasi yang disertai diskusi interaktif mampu meningkatkan kesadaran, empati, serta perubahan sikap siswa dalam mencegah perilaku bullying di lingkungan sekolah⁸.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang refleksi bagi siswa untuk memahami dampak sosial dan hukum dari perilaku bullying. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum sekaligus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang lebih aman dan suportif.

Perlindungan terhadap hak atas anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak telah banyak diterbitkan, namun dalam implementasinya di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai kekerasan yang menimpa pada anak antara lain adalah bullying.

Bullying dikenal sebagai “penindasan/risak” merupakan segala bentuk

⁸ Susanto, Ali Imron, T. (2025). *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 6. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/48909?utm_source=chatgpt.com

penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Terdapat banyak definisi mengenai bullying, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual. Namun dalam hal ini dibatasi dalam bullying di sekolah⁹.

Riauskina, Djuwita, dan Soesetio mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut¹⁰.

Bullying dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori:

1. Kontak fisik langsung, tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain.
2. Kontak verbal langsung, tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (name-calling), sarkasme, merendahkan (put-downs), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gossip
3. Perilaku non-verbal langsung, tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam; biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal.
4. Perilaku non-verbal tidak langsung, tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.
5. Cyber Bullying, tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik (rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media social)
6. Pelecehan seksual, kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal¹¹.

Dampak bullying dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang di-bully, anak-anak yang mem-bully, anak-anak yang menyaksikan bullying, bahkan

⁹ Juliana, Nani Jahriani, M. (2022). Penyuluhan Tentang Bullying Pada Remaja di SMAS Taman Aiawa Sukadamai Tahun 2022. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa (JPMA)*, 4(3), 58-64.

¹⁰ Riauskina, I. I., Djuwita, R., & Soesetio, S. R. (2015). "Gencet-gencetan" di mata siswa/siswi kelas 1 SMA: Naskah kognitif tentang arti, skenario, dan dampak" gencet-gencetan". *Jurnal Psikologi Sosial*, 12(01)

¹¹ *Ibid.*

sekolah dengan isu bullying secara keseluruhan. Bullying dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, seperti bunuh diri dan sebagainya¹².

Dampak dari bullying adalah:

1. Dampak bagi korban, depresi dan marah, rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa, menurunnya skor tes kecerdasan (IQ) dan kemampuan analisis siswa.
2. Dampak bagi pelaku, pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan, tipikal orang berwatak keras, mudah marah dan impulsif, toleransi yang rendah terhadap frustrasi. Memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap targetnya. Dengan melakukan bullying, pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jika dibiarkan terus menerus tanpa intervensi, perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya.
3. Dampak bagi siswa lain yang menyaksikan bullying (bystanders). Jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diamsaja tanpa melakukan apapun dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya¹³.

Faktor yang mempengaruhi kekerasan pada anak sekolah antara lain perbedaan kelas (senioritas), ekonomi, agama, jenis kelamin, keluarga yang tidak harmonis, situasi sekolah yang tidak harmonis atau diskriminatif, karakter individu/ kelompok, seperti dendam atau iri hati, adanya semangat ingin menguasai korban dengan kekuatan fisik untuk meningkatkan popularitas pelaku di kalangan teman sepermainannya, persepsi nilai yang salah atas perilaku korban. Kurangnya hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua dapat menjadi suatu alasan orang tua perlu berperan dalam mengatasi

¹² Handoko, Y., Utami, S., Administrasi, P., & Universitas, P. (2023). *Kampanye Edukasi Pencegahan Bullying dan Hate Speech Pada SMA Swasta YPWI Kota Jambi*. 4(2), 1769–1778

¹³ Yunita Bulu, Neni Maemunah, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Bullying Pada Remaja Awal. *REMAJA AWAL. Nursing News*, 4

kekerasan pada anak.

Faktor pemicu kekerasan yang paling umum terjadi antara lain masalah ekonomi. Faktor ekonomi dapat menjadi pemicu kekerasan pada anak usia sekolah. Selalu bersyukur atas rezeki dan berkat dari Tuhan pada kita, bisa menjadi obat untuk menangkal dampak buruk tekanan ekonomi. Peran orang tua mengajarkan anak untuk hidup sederhana juga perlu dilakukan agar ia lebih menghargai uang dan kerja keras yang sudah dilakukan orang tuanya untuk membuatnya bahagia dan memenuhi kebutuhannya. Dari aspek hukum, bullying diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000, 00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan penyuluhan terjadi peningkatan pengetahuan peserta tentang bahay bullying di sekolah, para peserta penyuluhan mampu menyampaikan beberapa kasus bullying yang berkembang di sekolah secara berpariatif dan peserta penyuluhan sangat antusias, tertib dan aktif bertanya berkaitan dengan bullying. Kedepan diharapkan kepada peserta penyuluhan agar menindak lanjuti aspek pengetahuan dan dipedomani dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di sekolah khususnya terhadap bullying dan perlu dilakukan penyuluhan lanjutan dengan materi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, S. N. (2022). *Indonesia Peringkat Kelima Kasus Bullying pada Anak dan Remaja*. News Sticer. <https://chatnews.id/read/indonesia-peringkat-kelima-kasus-bullying-pada-anak-dan-remaja>
- Dewantari, S. M., & Kharisma, A. I. (2023). *Analisis Penyebab Tindakan Bullying dengan Pendidikan Karakter Cinta Damai di Sekolah Dasar*. 8(3), 723–728.
- Handoko, Y., Utami, S., Administrasi, P., & Universitas, P. (2023). *Kampanye Edukasi Pencegahan Bullying dan Hate Speech Pada SMA Swasta YPWI Kota Jambi*. 4(2), 1769–1778. <https://jabb.lppmbinabangsa.id/index.php/jabb/article/view/833/405>
- Id, U. A., & Andina, A. D. P. B. K. A. (2013). *Meminimalisasi Bullying Di Sekolah*. *Psikologi Fakultas Psikologi Unwidha Klaten Magistra*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/[https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22962/5](https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22962/5%20BAB%20I.pdf?sequence=5) BAB I.pdf?sequence=5
- Juliana, Nani Jahriani, M. (2022). *Penyuluhan Tentang Bullying Pada Remaja di SMAS Taman Aiawa Sukadamai Tahun 2022*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aupa (JPMA)*, 4(3), 58–64.

- Kaila, Z., Utami, W., Rizkika, S. F., Nissa, R. K., Arifulloh, M. F., Km, C., Drangong, T., & Banten, S. (2024). Penyuluhan Anti Bullying pada Siswa Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah melalui Pendidikan Karakter. *Unsera*. https://ejournal.unsera.ac.id/index.php/senama/article/view/59?utm_source=chatgpt.com
- Riauskina, I. I., Djuwita, R., & Soesetio, S. R. (2015). "Gencet-gencetan" di mata siswa/siswi kelas 1 SMA: Naskah kognitif tentang arti, skenario, dan dampak" gencet-gencetan". *Jurnal Psikologi Sosial*, 12(01).
- Sugariyanti. (2010). Perilaku bullying pada anak dan remaja. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(2). <https://journal.unnes.ac.id/nju/INTUISI/article/view/8900/5840>
- Susanto, Ali Imron, T. (2025). *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 6. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/view/48909?utm_source=chatgpt.com
- Yunita Bulu, Neni Maemunah, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Bullying Pada Remaja AwalREMAJA AWAL. *Nursing News*, 4.
- Yusuf, H., & Fahrudin, A. (2012). Perilaku Bullying: Asesmen Multi Dimensi dan Intervensi Sosial. *Jurnal Psikologi Undip*, 11(2). https://www.researchgate.net/profile/Adi-Fahrudin/publication/305941596_PERILAKU_BULLYING_ASESMEN_MULTIDIMENSI_DAN_INTERVENSI_SOSIAL/links/57a6a0e308aefe6167b6e9be/PERILAKU-BULLYING-ASESMEN-MULTIDIMENSI-DAN-INTERVENSI-SOSIAL.pdf